



PUTUSAN

Nomor 335/Pdt.G/2019/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Karampang, Pa'ja, 08 Juni 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, bertempat kediaman di Kabupaten Jeneponto, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Karampang Pa'ja, 05 November 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, bertempat kediaman di Kabupaten Jeneponto sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan cerai secara e-court, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, dengan Nomor 335/Pdt.G/2019/PA.Jnp, tanggal 4 Desember 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Sabtu, 19 Maret 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 104/28/III/2011, tanggal 19 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;

Halaman 1 dari 16 Hal Putusan Nomor 335/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama dirumah sendiri, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, selama kurang lebih 8 tahun 5 bulan, dan telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa, sejak awal kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2011, kehidupan rumah tangga penggugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Tergugat sering minum-minuman keras, dan berjudi;
 - Tergugat kurang memenuhi kebutuhan ekonomi penggugat;
 - Tergugat sering membohongi penggugat persoalan pendapatan dan nafkah;
 - Tergugat sering marah-marah, berkata kasar, mengucapkan kata ingin berpisah;
 - Orangtua dan keluarga tergugat sering ikut campur terhadap persoalan rumah tangga penggugat;
 - Tergugat kurang menaruh hormat terhadap orangtua penggugat;
 - Tergugat sering meninggalkan penggugat dalam waktu yang cukup lama ketika bertengkar dengan penggugat;
 - Penggugat sudah seringkali memberikan kesempatan kepada tergugat untuk merubah sikapnya tersebut, namun hingga sekarang sikap tergugat tidak berubah;
5. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan penggugat, dengan sepengetahuan penggugat, yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 3 bulan Maret 2018;

Halaman 2 dari 16 Hal Putusan Nomor 335/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut penggugat merasa tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam suatu rumah tangga dengan tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, **TERGUGAT**, terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa sebelum masuk pada pokok perkara, Majelis Hakim telah menawarkan kepada Tergugat agar dapat berperkara secara *online* (e-court) untuk dapat memudahkan Tergugat dalam mengikuti persidangan. Dan atas tawaran Majelis Hakim tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan untuk beracara secara *online* (e-court) ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muhamad Imron, S.Ag. MH sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Desember 2019, akan tetapi mediasi tidak berhasil untuk rukun sebagai suami istri.

Halaman 3 dari 16 Hal Putusan Nomor 335/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dan isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang melalui email yang termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 18 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Sabtu, 19 Maret 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 104/28/III/2011, tanggal 19 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa, setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama dirumah sendiri, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, selama kurang lebih 8 tahun 5 bulan, dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama :

Musdalifah. S binti Sabiruddin Dg Tata, umur 8 tahun, tinggal bersama penggugat dan Sulhajid bin Sabiruddin Dg Tata, umur 5 tahun, tinggal bersama tergugat
3. Bahwa benar sejak awal kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun tidak benar sejak bulan Mei 2011, kehidupan rumah tangga penggugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak bulan Juli 2019.
4. Bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkaran rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras, dan berjudi. Karena sudah tujuh bulan terakhir ini Tergugat berhenti minum minuman keras atas permintaan Penggugat dan Tergugat tidak pernah berjudi ;
5. Bahwa tidak benar Tergugat kurang memenuhi kebutuhan ekonomi penggugat karena semua penghasilan Tergugat sebagai tenaga honorer

Halaman 4 dari 16 Hal Putusan Nomor 335/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penghasilan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dan selalu diterima per tiga bulan, selalu Tergugat berikan kepada Penggugat Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap kali diterima ;

6. Bahwa tidak benar Tergugat sering membohongi penggugat persoalan pendapatan dan nafkah. Karena semua penghasilan Tergugat sebagai tenaga honorer dan petani rumput laut semua diketahui oleh Penggugat ;
7. Bahwa tidak benar Tergugat sering marah-marah, berkata kasar, mengucapkan kata ingin berpisah kepada Penggugat ;
8. Bahwa tidak benar orangtua dan keluarga Tergugat sering ikut campur terhadap persoalan rumah tangga Penggugat, malah orang tua Tergugat selalu berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat ;
9. Bahwa tidak benar Tergugat kurang menaruh hormat terhadap orangtua Penggugat ;
10. Bahwa tidak benar Tergugat sering meninggalkan Penggugat dalam waktu yang cukup lama ketika bertengkar dengan Penggugat kecuali pada pertengkaran yang terakhir pada bulan Juli 2019 ;
11. Bahwa pada dasarnya Tergugat bisa berubah menjadi lebih baik jika itu harapan dari Penggugat ;
12. Bahwa benar akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan penggugat, dengan sepengetahuan Penggugat, namun bukan sejak bulan Maret 2018 melainkan sejak bulan Juli 2019 ;
13. Bahwa Tergugat tetap ingin bercerai dengan Penggugat karena Penggugat masih sayang kepada Penggugat dan masih mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat juga telah memberikan replik yang dikirim melalui email yang termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 19 Desember 2019 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada

Halaman 5 dari 16 Hal Putusan Nomor 335/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan Penggugat dan membenarkan jawaban Tergugat yang mana benar Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Juli 2019;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan duplik yang dikirim melalui email yang termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 20 Desember 2019 yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya;

Bahwa sebagaimana jadwal persidangan yang telah disepakati, maka pada tahap pembuktian Penggugat dan Tergugat hadir persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 104/28/III/2011, tanggal 19 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P.

B. Saksi:

1. SAKSI PERTAMA PENGGUGAT, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai anak kandung dan Tergugat adalah suami Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan Mei 2011 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat kepada Saksi yang setiap kali selesai terjadi

Halaman 6 dari 16 Hal Putusan Nomor 335/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran selalu datang mengadu kepada Saksi sambil menangis ;

- Bahwa Saksi juga pernah melihat Tergugat minum minuman keras tapi tidak pernah melihat Tergugat berjudi ;
- Bahwa Tergugat pernah membakar rumput laut milik Saksi namun Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Tergugat membakar rumput laut milik Saksi tersebut ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak empat bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kembali ;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang menemui atau mengantarkan nafkah untuk Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Saksi sudah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

2. SAKSI KEDUA PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai kakak kandung dan Tergugat adalah suami Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan Mei 2011 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat ;
- Bahwa jika terjadi pertengkaran Tergugat sering meninggalkan rumah sampai berhari-hari bahkan sampai berbulan-bulan ;

Halaman 7 dari 16 Hal Putusan Nomor 335/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga pernah melihat Tergugat mendobrak pintu rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sampai pintu tersebut rusak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak empat bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali ;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang menemui atau mengantarkan nafkah untuk Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Saksi sudah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada dalil jawaban dan menyatakan masih ingin rukun dengan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis dalam setiap persidangannya telah berusaha mendamaikan Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil sebagaimana Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang

Halaman 8 dari 16 Hal Putusan Nomor 335/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara, Majelis Hakim telah menawarkan kepada Tergugat agar dapat berperkara secara *online* (e-court) sebagaimana petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, untuk dapat memudahkan Tergugat dalam mengikuti persidangan, dan atas tawaran Majelis Hakim tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan untuk beracara secara *online* (e-court) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pasal 4 menjelaskan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator ;

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan dengan mediator Muhamad Imron, S.Ag. MH. dan mediator dalam laporannya tanggal 10 Desember 2019 menyatakan bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sejak bulan Mei 2011 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras, dan berjudi, Tergugat kurang memenuhi kebutuhan ekonomi penggugat, Tergugat sering membohongi penggugat persoalan pendapatan dan nafkah, Tergugat sering marah-marah, berkata kasar, mengucapkan kata ingin berpisah, orangtua dan keluarga tergugat sering ikut campur terhadap persoalan rumah tangga penggugat, Tergugat kurang menaruh hormat terhadap orangtua penggugat dan Tergugat sering meninggalkan penggugat dalam waktu yang cukup lama ketika

Halaman 9 dari 16 Hal Putusan Nomor 335/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar dengan penggugat Dan akibat perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan penggugat, dengan sepengetahuan penggugat, yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 3 bulan Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara elektronik yang berisi pengakuan murni atas gugatan angka 1 dan 2 sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan berklausul terhadap gugatan Penggugat angka 3, 4, 5 dan 6 oleh karena itu Penggugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil dan bantahannya masing-masing;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah pula mengajukan replik secara elektronik yang pada pokoknya Penggugat tetap pada isi gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah pula mengajukan duplik secara elektronik yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 283 RBg mengatur bahwa barang siapa mengemukakan dalil tentang suatu hak, maka apabila dibantah yang bersangkutan harus membuktikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan, oleh karena alasan-alasan perceraian ada yang dibantah oleh Tergugat maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kemudian diubah untuk yang kedua kalinya

Halaman 10 dari 16 Hal Putusan Nomor 335/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Penggugat telah mengajukan alat bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 November 2011 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto ;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUHPdata. Dengan alat bukti tersebut patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil angka 3, 4, 5 dan 6 Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang Saksi yaitu keluarga dekat Penggugat yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun lagi adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi pertama Penggugat meskipun tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi tersebut mengetahui secara jelas dan pasti keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Juli 2019. Sedangkan saksi kedua selain mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, juga pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat,

Halaman 11 dari 16 Hal Putusan Nomor 335/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang Saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat lainnya yang tidak didukung oleh alat bukti yang cukup, dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat ada yang dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan dengan pasal 283 RBg kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk itu, namun Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti. Dengan tidak diajukannya alat bukti, maka seluruh dalil bantahan Tergugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan 2 orang Saksi Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang memenuhi kebutuhan ekonomi Penggugat ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ;
4. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali namun Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Halaman 12 dari 16 Hal Putusan Nomor 335/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil sebagaimana Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Halaman 83 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

قد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لان الاستمرار معنا ان يحكم علي احد الزوجين با لسجن المؤبد وهذا تاباه روح العدالة

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan berumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermangfaat lagi nasihat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu

Halaman 13 dari 16 Hal Putusan Nomor 335/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak dengan penjara berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun iddah dan yang terjadi qabla al dukhul sebagaimana yang termuat dalam Pasal 119 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1441 Hijriah, oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag. M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhamad Imron, S.Ag., M.H. dan Sulastri Suhani, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rusydi As'ad, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Halaman 14 dari 16 Hal Putusan Nomor 335/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhamad Imron, S.Ag. M.H.

Andi Maryam Bakri, S.Ag. M.Ag.

Hakim Anggota,

Sulastri Suhani, S.H.I

Halaman 15 dari 16 Hal Putusan Nomor 335/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Muhammad Rusydi As'ad, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	130.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama P dan T	Rp.	20.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	246.000,00

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)